



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamhot Pardamean Manurung
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Harapan Baru Raya I 3/11 RT 02 RW 03 Kel
Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan
alamat lainnya Jl Ganceng No 39 RT 01 RW 06
Kel Jatiranggon Kec Jatisampurna Kota Bekasi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Lamhot Pardamean Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Alamsyah Parlaungan Tarihoran, S.H., M.H., Astono Hadisaputra Gultom, S.H., Fajar Arafat, S.H., Antonius Pasaribu, S.H., CPM., Renaldi P Lumbangaol, S.H., Agnes Xena Phalosa MT, S.H. Para Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum dan Advokat magang yang berkantor pada Law Office Alamsyah Parlaungan Tarihoran, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl HM Martono No. 32 C Margahayu Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan atas nama LAMHOT PARMADAN MANURUNG Nomor 02202/SK/PPK/VII/2016 tanggal 21 Maret 2017;
 - 3 (tiga) lembar data fraud kerugian Bank BTPN atas 32 (tiga puluh dua) debitur yang mengajukan pinjaman kredit melalui aplikasi JENIUS dengan nama produk FLEXICASH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YOHANA tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan Debitur atas nama sdri. EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri. YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri. YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.SITI NURFADILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.SITI NURFADIILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar MUTASI REKENING BANK BCA dengan nomor rekening 7411106075 atas nama ASEP SUBHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG kepada sdr.ASEP SUBHAN;
- Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu maupun pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG pada hari waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Bank BTPN PUR Kota Bekasi Jalan Lapangan Serbaguna No.1 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank BTPN PUR Bekasi dari tanggal 22 Januari 2021 sebagai Divisi Micro Business yang bergerak dalam bidang perbankan pinjaman kredit usaha, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02202/SK/PK/VII/2016 dengan jabatan Realitionship Manager (RM) yang bertugas mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekitar minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari program yang dimiliki Bank BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, maintenance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit jenius yang sudah jatuh tempo pembayaran, dimana terdakwa menerima gaji pokok perbulan sebesar Rp. 14.438.115,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) perbulan melalui transfer Bank. Adapun kredit Flexicash berada didalam aplikasi Jenius dari PT Bank BTPN Tbk, yang mana para debitur wajib mendownload aplikasi Jenius melalui handphone milik debitur, yang mana debitur dalam hal ini harus membuat dan memiliki pin serta password (harus debitur sendiri yang membuat dan memiliki);
- Bahwa pada Selasa tanggal 22 November 2022, saksi ZUL EFERSON yang merupakan Fraud Investigator dari PT Bank BTPN Tbk Pusat mendapatkan laporan dari Unit Business Retail Banking dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



dugaan Indikasi Fraud yang terjadi di PT Bank BTPN PUR Cabang Bekasi Micro Business yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan Analisa dan Investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus Fraud yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya dari hasil investigasi ditemukan bahwa uang pencairan kredit FLEXICASH tidak seluruhnya diterima dari debitur dari nominal yang disetujui oleh PT Bank BTPN Pusat, setiap debitur yang sudah mendapatkan pencairan kredit dari PT Bank BTPN, Tbk mendapatkan SMS berupa notifikasi normal besaran angsuran yang harus dibayar oleh debitur, akan tetapi terdakwa meminta nasabah atau debitur untuk mengabaikan notifikasi SMS tersebut dengan alasan adanya kesalahan system pada bank, sehingga para debitur mempercayai apa yang diucapkan oleh terdakwa, selain itu ada juga beberapa debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tunai dengan menitipkan kepada terdakwa dengan nilai angsuran masing-masing berbeda akan tetapi tidak disetorkan ke pihak PT Bank BTPN Tbk;

- Bahwa adapun cara terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, debitur harus mempunyai usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa Fotocopy KTP, foto usaha, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS, setelah persyaratan lengkap kemudian terdakwa mengakses sendiri melalui handphone debitur dengan membuat Pin dan Passwordnya untuk login ke aplikasi JENIUS namun para debitur tidak diberitahukan Pin dan Passwordnya dengan alasan hanya boleh diketahui terdakwa selaku petugas Bank BTPN, setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada debitur kalau dana yang cair sebesar 50 % dari dana pengajuan sedangkan 50 % sisanya dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan menutupi angsuran debitur sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN yaitu :

| No | NAMA | CIF | PINJAMAN | PINJAMAN | PLAFOND | LIMIT |
|----|------|-----|----------|----------|---------|-------|
|----|------|-----|----------|----------|---------|-------|

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



| | DEBITUR | | DIMULAI | SELESAI | PINJAMAN SESUNGGUHNYA | PENCAIRAN FLEXI CASH / PINJAMAN YANG GUNAKAN SDR. LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | NENENG YUNI ARKAN | 1AUNSF | 6-Sep-22 | 12-Sep-23 | 14,300,000.0 | 4,300 ,000.00 |
| | | 1AUNSF | 14 Oktober 2022 | 12-Nov-22 | 0 | 55 1,024.00 |
| 2 | YAYAH NASLIYAH | 1ANXIX | 30-Sep-22 | 10-Apr-23 | 22,000,000.0 | 1,801 ,907.00 |
| 3 | YOHANA | 1APNG7 | 29 Juni 2022 | 8 Juli 2025 | 13,100,000.0 | 3,100 ,000.00 |
| 4 | YUSNI | 1AO1EU | 9-Sep-22 | 7-Sep-23 | 13,800,000.0 | 4,307 ,934.00 |
| 5 | ASEP SUBHAN | 1AW0DQ | 17 Oktober 2022 | 17 Oktober 2024 | 50,000,000.0 | 26,500, 000.00 |
| 6 | EMILIA SARI | 1AUNR0 | 2-Sep-22 | 12 Juli 2023 | 15,000,000.0 | 5,000 ,000.00 |
| | | 1AUNR0 | 14 Oktober 2022 | 12-Nov-22 | 0 | 76 0,619.00 |
| 7 | IIS HARYATI | 1AX3A4 | 30 Oktober 2022 | 9 Mei 2023 | 5,000,000. 00 | 5,000 ,000.00 |
| 8 | ISTIAROH | 1AXRY9 | 28 Oktober 2022 | 7 Juli 2024 | 20,000,000.0 | 11,000, 000.00 |
| 9 | LUKMAN HAKIM | 1AT37V | 5-Sep-22 | 5-Sep-23 | 17,900,000.0 | 7,900 ,000.00 |
| 10 | SITI NURFADILAH | 1AOZXP | 22 Juni 2022 | 22 Juni 2024 | 17,400,000.0 | 7,378 ,000.00 |
| | | 1AOZXP | 8-Nov-22 | 22 Mei 2023 | 0 | 1,780 ,261.00 |
| 11 | HARYANTI | 1AOVWT | 28 Juni | 7 Juli 2024 | 21,000,000.0 | 6,984 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | 2022 | | | ,000.00 |
| | | 1AOVWT | 12-Sep-22 | 7-Sep-23 | 0 | 6,782 |
| | | | | | | ,776.00 |
| 12 | SITI AMINAH | 1ANEZF | 10 Juni 2022 | 10 Juni 2025 | 22,400,000.0 | 12,400,000.00 |
| | | 1ANEZF | 30-Sep-22 | 10-Apr-23 | 0 | 84 |
| | | | | | | 4,986.00 |
| 13 | ZUANA TUROSIDAH | 1ASR8P | 15 Agustus 2022 | 15-Apr-24 | 15,000,000.0 | 5,000,000.00 |
| | | 1ASR8P | 2-Nov-22 | 15 Februari 2023 | 0 | 1,044 |
| | | | | | | ,642.00 |
| 14 | AMINAH ROSITAWATI | 1AVRAB | 19-Sep-22 | 19-Sep-24 | 23,000,000.0 | 12,333,477.00 |
| 15 | HARTINI | 5960BO | 10 Oktober 2022 | 6-Apr-22 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 16 | JOKO PRAYITNO | 1AKZ1U | 26 Mei 2022 | 5 Juni 2023 | 19,000,000.0 | 3,933,000.00 |
| 17 | KARTIKA | 1AO8EG | 7 Juli 2022 | 7 Juli 2025 | 50,000,000.0 | 25,000,000.00 |
| 18 | LILIS HADIJAH | 1ARJZ3 | 5 Agustus 2022 | 5 Februari 2023 | 15,900,000.0 | 5,900,000.00 |
| | | 1ARJZ3 | 3 Oktober 2022 | 5-Apr-23 | 0 | 2,412 |
| | | | | | | ,670.00 |
| 19 | MIDAH | 1AER9Q | 24 Mei 2022 | 24-Nov-22 | | 1,819,482.00 |
| | | 1AER9Q | 27-Sep-22 | 24 Maret 2023 | 8,600,000.00 | 3,100,023.00 |
| | | 1AER9Q | 3 Oktober 2022 | 24 Maret 2023 | | 3,600,000.00 |
| | | 1AER9Q | 7-Nov-22 | 24-Apr-23 | | 1,636,978.00 |
| 20 | MURJIATI | 1AKCPB | 24 Oktober 2022 | 6-Nov-22 | 37,600,000.0 | 5,120,975.00 |
| 21 | NENTI | 1AOVUB | 11 Oktober 2022 | 6 Oktober 2023 | 15,000,000.0 | 5,395,787.00 |

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|----|--------------|--------------------|
| 22 | NIA HANDAYANI | 1AXOO4 | 18 Oktober 2022 | 18-Apr-24 | 0 | 10,000,000.0 | 5,000 ,000.00 |
| 23 | ROSSALINDA DANAPUSPITA | 1AM62A | 5 Juni 2022 | 5 Juni 2024 | 0 | 13,800,000.0 | 6,800 ,000.00 |
| | | 1AM62A | 7 Oktober 2022 | 5 Mei 2023 | | | 1,411,931.00 |
| | | 1AM62A | 6-Nov-22 | 5 Desember 2022 | | | 569,314.00 |
| 24 | SARTI | 1AH1O9 | 30-Sep-22 | 17 Maret 2023 | 00 | 7,100,000. | 3,065 ,375.00 |
| 25 | SRI ARINI | 1AQMZ9 | 23 Juli 2022 | 23 Juli 2024 | 0 | 28,000,000.0 | 13,000, 000.00 |
| 26 | SUGINI | 1AO7B0 | 7 Juli 2022 | 7 Maret 2024 | 0 | 30,000,000.0 | 10,000, 000.00 |
| 27 | SULIMAH | 1AQDGN | 4-Nov-22 | 8 Mei 2023 | 0 | 25,000,000.0 | 1,008 ,659.00 |
| 28 | SURIYANTI NASUTION | 1AEYX9 | 5 Oktober 2022 | 22 Maret 2023 | 0 | 20,000,000.0 | 1,301 ,387.00 |
| 29 | USNI | 1ASF2A | 8-Sep-22 | 11-Sep-24 | 0 | 24,000,000.0 | 9,000 ,000.00 |
| | | 1ASF2A | 15 Oktober 2022 | 11-Apr-23 | | | 1,143 ,314.00 |
| 30 | WIWI SUYANTI | 1AVC8M | 13-Sep-22 | 13-Sep-23 | 0 | 13,000,000.0 | 6,000 ,000.00 |
| 31 | YULIANTI SARTINI | 1ABPY3 | 29-Sep-22 | 25 Maret 2023 | 00 | 2,000,000. | 1,301 ,387.00 |
| 32 | YUSUF GHINA AFAFA | 1ATNIG | 29 Agustus 2022 | 8 Oktober 2024 | 0 | 21,700,000.0 | 11,700,000.00 |
| | | 1ATNIG | 8-Nov-22 | 8 Desember 2022 | | | 564,776.00 |
| TOTAL | | | | | | | 256,554, 684.00 |



Sehingga total kerugian materiil berdasarkan data audit para debitur Bank BTPN yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi JENIUS dengan nama produk FLEXICASH yang dana pencairannya tidak diterima secara penuh oleh para debitur-debitur tersebut, karena dana dari pencairan yang disetujui oleh pihak Bank BTPN digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Dan data debitur sebanyak 8 (delapan) debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tunai dengan menitipkan kepada terdakwa dengan nilai angsuran masing-masing berbeda *tanpa izin dan sepengetahuan pihak Bank BTPN PUR* Kota Bekasi, terdakwa juga mempergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu :

| No | NAMA DEBITUR | CIF | NOMINAL TITIPAN DARI DEBITUR KEPADA sdr. LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG |
|-------|---------------|--------|--|
| 1 | HARTINI | 5960BO | 200,000.00 |
| 2 | LILIS HADIJAH | 1ARJZ3 | 2,000,000.00 |
| 3 | MURJIATI | 1AKCPB | 2,500,000.00 |
| 4 | NENTI | 1AOVUB | 400,000.00 |
| 5 | SUGINI | 1AO7B0 | 350,000.00 |
| 6 | SULIMAH | 1AQDGN | 1,500,000.00 |
| 7 | WIWI SUYANTI | 1AVC8M | 750,000.00 |
| 8 | MULYADI | 1AF1UH | 300,000.00 |
| TOTAL | | | 8,000,000.00 |

- Bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh tim investigasi dari PT Bank BTPN maka terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian PT Bank BTPN PUR Kota Bekasi sebesar Rp. 219.554.684,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG pada hari waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Bank BTPN PUR Kota Bekasi Jalan Lapangan Serbaguna No.1 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Bank BTPN PUR Bekasi dari tanggal 22 Januari 2021 sebagai Divisi Micro Business yang bergerak dalam bidang perbankan pinjaman kredit usaha, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02202/SK/PK/VII/2016 dengan jabatan Relationship Manager (RM) yang bertugas mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekitar minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari program yang dimiliki Bank BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, maintenance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit jenius yang sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian dengan jabatan terdakwa, menawarkan kredit pinjaman dari Bank BTPN dengan aplikasi Jenius kepada calon debitur untuk modal usaha dengan persyaratan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk, memiliki usaha kecil menengah, foto-foto usaha calon debitur, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS.
- Bahwa adapun cara terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, setelah persyaratan lengkap kemudian

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyakinkan calon debitur terdakwa meminjam handphone calon debitur untuk membuat aplikasi JENIUS kemudian terdakwa mengatakan kepada calon debitur, karena terdakwa sebagai petugas Bank BTPN maka pihak Bank yang boleh mengetahui Pin dan Passwordnya dan pihak calon debitur mempercayainya maka terdakwa mengakses sendiri melalui handphone calon debitur dengan membuat Pin dan Passwordnya untuk login ke aplikasi JENIUS (seharusnya Pin dan Password hanya calon debitur yang membuat dan memilikinya), setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada calon debitur kalau pencairan hanya dapat ditarik 50 % dari plafon yang disetujui oleh pihak PT Bank BTPN dan 50 % sisanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN yaitu :

| No | NAMA DEBITUR | CIF | PINJAMAN DIMULAI | PINJAMAN SELESAI | PLAFOND PINJAMAN SESUNGGUHNYA | LIMIT PENCAIRAN FLEXI CASH / PINJAMAN YANG GUNAKAN SDR. LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG |
|----|-------------------|--------|------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1 | NENENG YUNI ARKAN | 1AUNSF | 6-Sep-22 | 12-Sep-23 | 14,300,000.0 | 4,300,000.00 |
| | | 1AUNSF | 14 Oktober 2022 | 12-Nov-22 | 0 | 551,024.00 |
| 2 | YAYAH NASLIYAH | 1ANXIX | 30-Sep-22 | 10-Apr-23 | 22,000,000.0 | 1,801,907.00 |
| 3 | YOHANA | 1APNG7 | 29 Juni 2022 | 8 Juli 2025 | 13,100,000.0 | 3,100,000.00 |
| 4 | YUSNI | 1AO1EU | 9-Sep-22 | 7-Sep-23 | 13,800,000.0 | 4,307 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 0 | ,934.00 |
| 5 | ASEP SUBHAN | 1AW0DQ | 17 Oktober 2022 | 17 Oktober 2024 | 50,000,000.0 0 | 26,500, 000.00 |
| 6 | EMILIA SARI | 1AUNR0 | 2-Sep-22 | 12 Juli 2023 | 15,000,000.0 | 5,000 ,000.00 |
| | | 1AUNR0 | 14 Oktober 2022 | 12-Nov-22 | 0 | 76 0,619.00 |
| 7 | IIS HARYATI | 1AX3A4 | 30 Oktober 2022 | 9 Mei 2023 | 5,000,000. 00 | 5,000 ,000.00 |
| 8 | ISTIAROH | 1AXRY9 | 28 Oktober 2022 | 7 Juli 2024 | 20,000,000.0 0 | 11,000, 000.00 |
| 9 | LUKMAN HAKIM | 1AT37V | 5-Sep-22 | 5-Sep-23 | 17,900,000.0 0 | 7,900 ,000.00 |
| 10 | SITI NURFADILAH | 1AOZXP | 22 Juni 2022 | 22 Juni 2024 | 17,400,000.0 | 7,378 ,000.00 |
| | | 1AOZXP | 8-Nov-22 | 22 Mei 2023 | 0 | 1,780 ,261.00 |
| 11 | HARYANTI | 1AOVWT | 28 Juni 2022 | 7 Juli 2024 | 21,000,000.0 | 6,984 ,000.00 |
| | | 1AOVWT | 12-Sep-22 | 7-Sep-23 | 0 | 6,782 ,776.00 |
| 12 | SITI AMINAH | 1ANEZF | 10 Juni 2022 | 10 Juni 2025 | 22,400,000.0 | 12,400, 000.00 |
| | | 1ANEZF | 30-Sep-22 | 10-Apr-23 | 0 | 84 4,986.00 |
| 13 | ZUANA TUROSIDAH | 1ASR8P | 15 Agustus 2022 | 15-Apr-24 | 15,000,000.0 | 5,000 ,000.00 |
| | | 1ASR8P | 2-Nov-22 | 15 Februari 2023 | 0 | 1,044 ,642.00 |
| 14 | AMINAH ROSITAWATI | 1AVRAB | 19-Sep-22 | 19-Sep-24 | 23,000,000.0 0 | 12,333, 477.00 |
| 15 | HARTINI | 5960BO | 10 Oktober 2022 | 6-Apr-22 | 2,000,000. 00 | 2,000 ,000.00 |
| 16 | JOKO | 1AKZ1U | 26 Mei | 5 Juni 2023 | 19,000,000.0 | 3,933 |

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | PRAYITNO | | 2022 | | 0 | ,000.00 |
| 17 | KARTIKA | 1AO8EG | 7 Juli 2022 | 7 Juli 2025 | 50,000,000.0 0 | 25,000, 000.00 |
| 18 | LILIS HADIJAH | 1ARJZ3 | 5 Agustus 2022 | 5 Februari 2023 | 15,900,000.0 0 | 5,900 ,000.00 |
| | | 1ARJZ3 | 3 Oktober 2022 | 5-Apr-23 | | 2,412 ,670.00 |
| 19 | MIDAH | 1AER9Q | 24 Mei 2022 | 24-Nov-22 | 8,600,000. 00 | 1,819 ,482.00 |
| | | 1AER9Q | 27-Sep-22 | 24 Maret 2023 | | 3,100,023.00 |
| | | 1AER9Q | 3 Oktober 2022 | 24 Maret 2023 | | 3,600,000.00 |
| | | 1AER9Q | 7-Nov-22 | 24-Apr-23 | | 1,636,978.00 |
| 20 | MURJIATI | 1AKCPB | 24 Oktober 2022 | 6-Nov-22 | 37,600,000.0 0 | 5,120 ,975.00 |
| 21 | NENTI | 1AOVUB | 11 Oktober 2022 | 6 Oktober 2023 | 15,000,000.0 0 | 5,395 ,787.00 |
| 22 | NIA HANDAYANI | 1AXOO4 | 18 Oktober 2022 | 18-Apr-24 | 10,000,000.0 0 | 5,000 ,000.00 |
| 23 | ROSSALINDA DANAPUSPITA | 1AM62A | 5 Juni 2022 | 5 Juni 2024 | 13,800,000.0 0 | 6,800 ,000.00 |
| | | 1AM62A | 7 Oktober 2022 | 5 Mei 2023 | | 1,411,931.00 |
| | | 1AM62A | 6-Nov-22 | 5 Desember 2022 | | 569,314.00 |
| 24 | SARTI | 1AH1O9 | 30-Sep-22 | 17 Maret 2023 | 7,100,000. 00 | 3,065 ,375.00 |
| 25 | SRI ARINI | 1AQMZ9 | 23 Juli 2022 | 23 Juli 2024 | 28,000,000.0 0 | 13,000, 000.00 |
| 26 | SUGINI | 1AO7B0 | 7 Juli 2022 | 7 Maret 2024 | 30,000,000.0 0 | 10,000, 000.00 |
| 27 | SULIMAH | 1AQDGN | 4-Nov-22 | 8 Mei 2023 | 25,000,000.0 | 1,008 |

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | 0 | ,659.00 |
| 28 | SURIYANTI NASUTION | 1AEYX9 | 5 Oktober 2022 | 22 Maret 2023 | 20,000,000.0 0 | 1,301 ,387.00 |
| 29 | USNI | 1ASF2A | 8-Sep-22 | 11-Sep-24 | 24,000,000.0 0 | 9,000 ,000.00 |
| | | 1ASF2A | 15 Oktober 2022 | 11-Apr-23 | | 1,143 ,314.00 |
| 30 | WIWI SUYANTI | 1AVC8M | 13-Sep-22 | 13-Sep-23 | 13,000,000.0 0 | 6,000 ,000.00 |
| 31 | YULIANTI SARTINI | 1ABPY3 | 29-Sep-22 | 25 Maret 2023 | 2,000,000. 00 | 1,301 ,387.00 |
| 32 | YUSUF GHINA AFAFA | 1ATNIG | 29 Agustus 2022 | 8 Oktober 2024 | 21,700,000.0 0 | 11,700,000.00 |
| | | 1ATNIG | 8-Nov-22 | 8 Desember 2022 | | 564,776.00 |
| TOTAL | | | | | | 256,554, 684.00 |

Sehingga total kerugian materiil berdasarkan data audit para debitur Bank BTPN yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi JENIUS dengan nama produk FLEXICASH yang dana pencairannya tidak diterima secara penuh oleh para debitur-debitur tersebut, karena dana dari pencairan yang disetujui oleh pihak Bank BTPN digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)

Dan data debitur sebanyak 8 (delapan) debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tunai dengan menitipkan kepada terdakwa dengan nilai angsuran masing-masing berbeda *tanpa izin dan sepengetahuan pihak Bank BTPN* PUR Kota Bekasi, terdakwa juga mempergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu :



| No | NAMA DEBITUR | CIF | NOMINAL TITIPAN DARI DEBITUR KEPADA sdr. LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG |
|-------|---------------|--------|--|
| 1 | HARTINI | 5960BO | 200,000.00 |
| 2 | LILIS HADIJAH | 1ARJZ3 | 2,000,000.00 |
| 3 | MURJIATI | 1AKCPB | 2,500,000.00 |
| 4 | NENTI | 1AOVUB | 400,000.00 |
| 5 | SUGINI | 1AO7B0 | 350,000.00 |
| 6 | SULIMAH | 1AQDGN | 1,500,000.00 |
| 7 | WIWI SUYANTI | 1AVC8M | 750,000.00 |
| 8 | MULYADI | 1AF1UH | 300,000.00 |
| TOTAL | | | 8,000,000.00 |

Bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh tim investigasi dari PT Bank BTPN maka terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian PT Bank BTPN PUR Kota Bekasi sebesar Rp. 219.554.684,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 378 KUH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERNALDIN SAPUTRA ANUGERAHA, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi pindah ke Bogor, terdakwa melakukan perbuatan menggunakan uang milik PT Bank BTPN Cabang Bekasi atau istilahnya FRAUD atau istilahnya penggelapan, dimana uang pencairan dari debitur dipergunakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman yang digunakan atau namanya adalah pinjaman usaha melalui Aplikasi FLEXICASH, akuisisi rekening baru JENIUS dan Maintenance nasabah yang disetujui pinjaman FLEXICASH nya;
- Bahwa aplikasi mengajukan pinjaman FLEXICASH secara garis besar atau prosedurnya, yaitu sales marketing mencari calon debitur, dimana calon debitur harus punya usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa foto copy ktp, foto usaha, nomor token listrik dan handphone android untuk mengakses aplikasi JENIUS dengan usaha minimal lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa FLEXICASH ini tanpa jaminan, untuk pinjaman FLEXICASH ini tanpa ada potongannya;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai manager dan mencari nasabah sendiri, dan tidak mempunyai tim, hanya terdakwa yang bersangkutan semua yang mencari nasabah dengan menggunakan foto usaha;
- Bahwa yang saksi ketahui, pinjaman ini merupakan pinjaman digital jadi nasabah menerima dana ditransfer ke rekening nasabah sendiri, dan pin serta password hanya nasabah yang mengetahui sendiri dan terdakwa tidak boleh mengetahui pin serta password para nasabah;
- Bahwa FLEXICASH seperti pinjaman online, dan terdakwa yang bersangkutan menyampaikan ke pusat bahwa di ACC dan berdasarkan SOP perusahaan terdakwa tidak diperbolehkan mengetahui pin serta password;
- Bahwa terdakwa sebagai sales marketing ikut terlibat dalam proses pinjaman FLEXICASH yaitu karena jika debitur berminat terdakwa akan melakukan interview terkait omset usaha dari debitur lalu ada hitung-hitungannya kemudian baru di lempar ke pusat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya fraud, seingat terdakwa karena secara detail dari teman-teman litigasi adanya pemeriksaan, dimana terdakwa menggunakan uang nasabah misalkan nasabah cair sebesar 50 juta kemudian terdakwa menggunakan uang nasabah setengah dari pencairan nasabah yaitu 25 juta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa menyampaikan bahwa nasabah disetujui oleh pihak Bank setengah, dan nasabah tidak mengetahuinya, nasabah hanya membayar cicilan yang diberitahukan oleh terdakwa pencairan hanya di acc setengah;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak Bank sepengetahuan saksi sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sekitar 32 (tiga puluh dua) nasabah;

- Bahwa yang saksi dengar bahwa terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2. Saksi ZUL EFERSON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi bekerja di Bank BTPN sebagai investigator yang menjabat dari tahun 2016;

- 1 Bahwa di akhir tahun 2022 periode Mei 2022 sampai dengan November 2022, saksi bersama TIM mendapatkan laporan terdapat penyalahgunaan di cabang Bekasi, terkait pencairan pinjaman Kredit ke Nasabah dengan program FLEXICASH;

- 2 Bahwa saksi bersama TIM melakukan konfirmasi kepada nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman dimana ada nasabah-nasabah ditanyakan bahwa ada pinjaman yang tidak terima full dan dikonfirmasi bahwa ada rekening yang menampung yang tidak dikenal nasabah yaitu ke rekening istri terdakwa;

- 3 Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah nasabah dan pihak PT Bank BTPN;

- 4 Bahwa nasabah hanya menerima setengah dari pencairan, nasabah hanya mengetahui setengah yang di cairkan dan nasabah mau membayarnya yang dipinjamkan sedangkan setengahnya nasabah tidak mau membayarnya yang tidak diakui oleh nasabah itu yang menjadi kerugian dari pihak Bank BTPN;

- 5 Bahwa karena adanya rekening yang tidak dikenal masuk ke rekening istri terdakwa, makanya menjadi investigasi dari kami;

- 6 Bahwa para nasabah tidak mengetahui dan tidak diberikan informasi oleh terdakwa, karena nasabah taunya hanya di acc yang diberitahukan oleh terdakwa;

- 7 Bahwa sekitar 32 nasabah dan baru dibayarkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- 8 Bahwa seingat saksi sudah dihapus tunggakan dari pihak Bank, dari nasabah yang tidak digunakan oleh nasabah dan tidak ditagihkan ke nasabah;

- 9 Bahwa saksi hanya memeriksa rekening nasabah saja yang lainnya saksi tidak mengetahui, bahwa tagihan nasabah sudah dibayarkan oleh terdakwa karena nasabah sendiri ditanyakan tidak mengetahuinya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IGNAS TAUFIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi bekerja di Bank BTPN sebagai investigator yang menjabat dari maret 2020;
- 1 Bahwa saksi hanya melakukan permintaan keterangan terhadap terdakwa, pada saat itu yang saksi ketahui adanya indikasi FRAUD, pengambilan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 32 nasabah dan 8 debitur yang dananya tidak disetorkan ke pihak bank dan juga ada 7 calon debitur yang dibuat oleh terdakwa seolah-olah ada debitur yang mempunyai usaha atau dibuat data palsu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi akan tetapi tidak dijelaskan digunakan oleh terdakwa secara detail;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah kerugian pihak Bank, dimana adanya kredit yang tidak diakui oleh nasabah, dan pihak Bank sudah menghapus bukuan kredit yang tidak diakui oleh nasabah yaitu sebanyak 32 nasabah dan 8 nasabah yang angsuran nya sudah disetorkan oleh pihak Bank BTPN;

4. Saksi ASEP SUBHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 2 Bahwa saksi bekerja di tempat usaha milik saksi yaitu Bengkel Service Per Kendaraan Mobil dengan nama "AMANAH PER" yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 44, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara;
- 3 Bahwa kenal dengan terdakwa terkait dengan pinjaman uang, awal mulanya terdakwa nawarin pinjaman yang mengenalkan diri dari PT Bank BTPN dengan jaminan usaha;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat KTP, foto, Handphone, Buku Tabungan serta nomor rekening untuk pencairan dan lain-lain;
- Bahwa yang mendownload aplikasi JENIUS yang membuat pasword dan pin adalah terdakwa;
- Bahwa pencairan setelah pengajuan kurang lebih seminggu sampai dengan 2 minggu dan cair saat itu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa cairnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong uang sebesar Rp.1.500.000,- (dengan alasan potongan pertama);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran ke-4 bahwa saksi beritahukan oleh pihak PT Bank pencairan saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana saksi harus membayar angsuran sebesar 3 jutaan;
 - Bahwa yang membuat aplikasi adalah terdakwa dengan namanya JENIUS, dan saksi lupa pasword dan pin JENIUS dan kalau lupa saksi meminta kepada terdakwa;
 - Bahwa sampai sekarang belum lunas untuk tagihan yang 25 juta sedangkan yang 25 juta yang dipergunakan terdakwa, tidak ditagihkan ke saksi oleh pihak Bank;
 - Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diakui terdakwa dipergunakan terdakwa setelah pencairan akan tetapi dipergunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya;
5. Saksi YOHANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 4 Bahwa saksi memiliki usaha yaitu WARUNG KOPI YUSUF yang beralamat di Kp. Pntu Air RT. 002 / 001 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - 5 Bahwa terdakwa memperkenalkan diri sebagai marketing dari pihak BANK BTPN syaratnya adalah dengan cara mendaftarkan pengajuan kredit, dengan modal Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, memiliki usaha kecil menengah, dan foto-foto usaha nya;
 - 6 Bahwa yang membuat aplikasi JENIUS dari email, pin dan pasword adalah terdakwa sendiri dan untuk melakukan pembayaran terdakwa yang datang ke warung atau menitipkan terdakwa;
 - Bahwa ketika di ACC oleh pihak Bank memberitahu bahwa pengajuan kredit pinjaman saksi sudah disetujui oleh BANK BTPN, dengan nilai pengajuan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi ditransfer ke rekening sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi menerima sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di potong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi digunakan untuk apa, terdakwa tidak menjelaskan apa-apa kepada saksi;
 - Bahwa adapun uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut dikirimkan dari rekening aplikasi JENIUS milik saksi ke rekening BANK BCA milik saksi;
 - Bahwa kewajiban saksi untuk membayar saksi lupa, dan saksi baru membayar baru 4 kali dan saksi belum membayar hutang pokoknya tapi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibebankan tagihan dari Pihak Bank yang tidak digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi EPENDI TARI HORAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 7 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam rangka teman kerja di Bank BTPN Bekasi karena saksi adalah sebagai sopir yang sering membawa pimpinan kalau mau pergi untuk keperluan dinas dan juga sering menemani terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya tersebut;
 - 8 Bahwa saksi bekerja bareng dengan terdakwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
 - 9 Bahwa terdakwa di bank BTPN Bekasi menjabat sebagai Manager Relationship tapi saksi tidak tahu mengenai masalah pekerjaan terdakwa secara rinci di Bank BTPN Bekasi tersebut;
 - 10 Bahwa yang saksi rasakan dan saksi alami bahwa terdakwa selama bekerja di Bank BTPN Bekasi, pekerjaannya bagus dan di Divisi yang dipegang oleh terdakwa tersebut selama 2 tahun naik /melejit dibawah pimpinan terdakwa;
 - 11 Bahwa selama bergabung dengan Bank BTPN saksi mengenal terdakwa, orangnya baik dan Bank BTPN yang tadinya jumlah karyawannya masih sedikit dan akhirnya jumlah karyawannya sekarang sudah menjadi 25 karyawan, terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - 12 Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa ditahan dan dihadapkan kepersidangan ini;
 - 13 Bahwa saksi sering mengantarkan terdakwa dalam rangka untuk menemui kliennya/ nasabahnya dalam usaha meminjamkan uang kepada nasabah yang bekerja sama dengan Bank BTPN;
 - 14 Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan pimpinan saksi yaitu sdr Dompok Silitonga, ia mengatakan kalau terdakwa pekerjaannya baik, karena memang saksi sering mengantarkan sdr Dompok Silitonga dari pada terdakwa;
2. Saksi FEBI RIPTYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 15 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan atasan saksi di Bank BTPN. dan terdakwa menjadi atasan saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 lalu saksi sudah keluar dari Bank BTPN sejak tahun 2022;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa Jabatan terdakwa saat ia bekerja di Bank BTPN yaitu sebagai Area Manager yang wilayahnya meliputi Bekasi Kota;
- 17 Bahwa yang saksi tahu tugas terdakwa sebagai Area Manager yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pinjaman kredit untuk usaha yang diberikan oleh Bank BTPN;
- 18 Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya dan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa ditahan dan dihadapkan kepersidangan ini;
- 19 Bahwa selama saksi bekerja di Bank BTPN dan menjadi anak buah terdakwa, tidak ada penekanan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pekerjaan;
- 20 Bahwa saksi tahu dan yang saksirasakan bahwa terdakwa selama saksi menjadi anak buahnya, ia selalu baik dan perhatian dengan anak buahnya, hubungan dengan pegawai lainnya yang di Bank BTPN juga tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di BANK BTPN PUR BEKASI pada Divisi MICRO BUSINESS dengan jabatan REALITIONSHIP MANAGER atau biasa disebut dengan "RM" adalah Mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekira minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari program yang dimiliki BANK BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, memantainance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar, dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit JENIUS yang sudah jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada BANK BTPN PUR BEKASI Divisi Micro Business yaitu sdr. HENDI SULAEMAN yang menjabat sebagai TL (Team Leader) Micro Business Pada BANK BTPN PUR BEKASI;
- Bahwa Untuk gaji yang Terdakwa terima sebagai karyawan BANK BTPN PUR BEKASI Divisi MICRO BUSINESS dengan jabatan sebagai Realitionship Manager (RM) senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan melalui transfer BANK;
- Bahwa Aplikasi JENIUS dengan nama produk FELXICASH milik BANK BTPN, wajib dimiliki oleh para debitur yang mengajukan pinjaman kredit untuk modal usaha dan disetujui pinjamannya oleh pihak BANK BTPN, aplikasi tersebut bersifat privasi karena baik registrasi, pin, serta password pada aplikasi tersebut wajib dibuat oleh debitur langsung dan hanya boleh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh debitur saja dan tidak boleh diketahui oleh pihak BANK BTPN;

- Bahwa terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, debitur harus mempunyai usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa Fotocopy KTP, foto usaha, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS, setelah persyaratan lengkap kemudian terdakwa mengakses sendiri melalui handphone debitur dengan membuat Pin dan Passwordnya untuk login ke aplikasi JENIUS namun para debitur tidak diberitahukan Pin dan Passwordnya dengan alasan hanya boleh diketahui terdakwa selaku petugas Bank BTPN;
- Bahwa setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada debitur kalau dana yang cair sebesar 50 % dari dana pengajuan sedangkan 50 % sisanya dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan menutupi angsuran debitur sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang tidak saya setorkan tersebut adalah periode tagihan bulan April dan Mei 2024 dengan nilai Rp. 20.888.000,-(dua puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN sebanyak 32 nasabah dan 8 (delapan) nasabah dengan kerugian sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena untuk gali lubang tutup lubang dana debitur yang sebelumnya sudah dipergunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.37.863.000,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga pernah meminjamkan uang kepada PT Bank BTPN sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa belum membayarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan atas nama LAMHOT PARMADAN MANURUNG Nomor 02202/SK/PK/VII/2016 tanggal 21 Maret 2017;
- 3 (tiga) lembar data fraud kerugian Bank BTPN atas 32 (tiga puluh dua) debitur yang mengajukan pinjaman kredit melalui aplikasi JENIUS dengan nama produk FLEXICASH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YOHANA tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan Debitur atas nama sdri. EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri. YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri. YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.SITI NURFADILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.SITI NURFADIILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdr.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar MUTASI REKENING BANK BCA dengan nomor rekening 7411106075 atas nama ASEP SUBHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG kepada sdr.ASEP SUBHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan satu sama lain maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di BANK BTPN PUR BEKASI pada Divisi MICRO BUSINESS dengan jabatan REALITIONSHIP MANAGER atau biasa disebut dengan "RM" adalah Mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekira minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari program yang dimiliki BANK BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, memantainance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar, dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit JENIUS yang sudah jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa kredit Flexicash berada didalam aplikasi Jenius dari PT Bank BTPN Tbk, yang mana para debitur wajib mendownload aplikasi Jenius melalui handphone milik debitur, yang mana debitur dalam hal ini harus membuat dan memiliki pin serta pasword (harus debitur sendiri yang membuat dan memiliki);
- Bahwa adapun cara terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, debitur harus mempunyai usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa Fotocopy KTP, foto usaha, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS, setelah persyaratan lengkap kemudian terdakwa mengakses sendiri melalui handphone debitur dengan membuat Pin dan Paswordnya untuk login ke aplikasi JENIUS namun para debitur tidak diberitahukan Pin dan Paswordnya dengan alasan hanya boleh diketahui terdakwa selaku petugas Bank BTPN;
- Bahwa setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada debitur kalau dana yang cair sebesar 50 % dari dana pengajuan sedangkan 50 % sisanya dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan menutupi angsuran debitur sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN sebanyak 32 nasabah dan 8 (delapan) nasabah dengan kerugian sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) karena dana dari pencairan yang disetujui oleh pihak Bank BTPN digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa data debitur sebanyak 8 (delapan) debitur yang melakukan pembayaran angsuran secara tunai dengan menitipkan kepada terdakwa dengan nilai angsuran masing-masing berbeda tanpa izin dan sepengetahuan pihak Bank BTPN PUR Kota Bekasi, terdakwa juga mempergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu : Hartini, Lilis Hadidjah, Murjiati, Nenti, Sugini, Sulimah, Wiwi Suyanti, dan Mulyadi total semuanya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh tim investigasi dari PT Bank BTPN maka terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.37.863.000,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu melanggar pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu pasal 374 KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama Lamhot Pardamean Manurung yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa bekerja di BANK BTPN PUR BEKASI pada Divisi MICRO BUSINESS dengan jabatan REALITIONSHIP MANAGER atau biasa disebut dengan "RM" adalah Mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekira minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program yang dimiliki BANK BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, memantenance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar, dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit JENIUS yang sudah jatuh tempo pembayaran. Bahwa kredit Flexicash berada didalam aplikasi Jenius dari PT Bank BTPN Tbk, yang mana para debitur wajib mendownload aplikasi Jenius melalui handphone milik debitur, yang mana debitur dalam hal ini harus membuat dan memiliki pin serta password (harus debitur sendiri yang membuat dan memiliki);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, debitur harus mempunyai usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa Fotocopy KTP, foto usaha, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS, setelah persyaratan lengkap kemudian terdakwa mengakses sendiri melalui handphone debitur dengan membuat Pin dan Passwordnya untuk login ke aplikasi JENIUS namun para debitur tidak diberitahukan Pin dan Passwordnya dengan alasan hanya boleh diketahui terdakwa selaku petugas Bank BTPN;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada debitur kalau dana yang cair sebesar 50 % dari dana pengajuan sedangkan 50 % sisanya dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan menutupi angsuran debitur sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa. Dalam hal ini data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN sebanyak 32 nasabah dan 8 (delapan) nasabah dengan kerugian sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) karena dana dari pencairan yang disetujui oleh pihak Bank BTPN digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa diketahui oleh tim investigasi dari PT Bank BTPN maka terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.37.863.000,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 3. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dikarenakan hubungan yang sah antara pemilik dengan pelaku karena pemilik barang mempercayakan pada pelaku atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa bekerja di BANK BTPN PUR BEKASI pada Divisi MICRO BUSINESS dengan jabatan REALITIONSHIP MANAGER adalah bertugas Mencari UMKM (Debitur) yang memiliki usaha sekira minimal 2 (dua) tahun untuk diberikan pinjaman kredit untuk modal usaha dari program yang dimiliki BANK BTPN, membuka rekening tabungan bernama JENIUS, memantenance para debitur yang diberikan pinjaman agar pembayaran angsuran pinjaman kreditnya lancar, dan penagihan kepada debitur pinjaman kredit JENIUS yang sudah jatuh tempo pembayaran. Bahwa kredit Flexicash berada didalam aplikasi Jenius dari PT Bank BTPN Tbk, yang mana para debitur wajib mendownload aplikasi Jenius melalui handphone milik debitur, yang mana debitur dalam hal ini harus membuat dan memiliki pin serta pasword (harus debitur sendiri yang membuat dan memiliki);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencari debitur untuk melakukan proses pengajuan kredit FLEXICASH, debitur harus mempunyai usaha, setelah debitur didapat lalu calon debitur mempersiapkan persyaratan berupa Fotocopy KTP, foto usaha, nomor token listrik dan Handphone Android atau IOS untuk mengakses aplikasi JENIUS, setelah persyaratan lengkap kemudian terdakwa mengakses sendiri melalui handphone debitur dengan membuat Pin dan Paswordnya untuk login ke aplikasi JENIUS namun para debitur tidak diberitahukan Pin dan Paswordnya dengan alasan hanya boleh diketahui terdakwa selaku petugas Bank BTPN;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan kredit debitur disetujui oleh pihak Bank BTPN, kemudian terdakwa menginfokan kepada debitur kalau dana yang cair sebesar 50 % dari dana pengajuan sedangkan 50 % sisanya dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan menutupi angsuran debitur sebelumnya yang digunakan oleh terdakwa. Dalam hal ini data-data debitur yang melakukan pinjaman kredit menggunakan aplikasi Jenius dengan nama produk FLEXICASH milik Bank BTPN, yang dana pencairan diterima oleh debitur tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang disetujui oleh Bank BTPN sebanyak 32 nasabah dan 8 (delapan) nasabah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian sebesar Rp. 256.554.684.00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggunakan dana dari pencairan yang disetujui Bank BTPN dan menggunakan sebagian angsuran dari nasabah untuk kepentingan pribadinya adalah berkaitan dengan jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan segala tuntutan akan tetapi ternyata pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak didukung dengan alasan hukum yang kuat dan cukup karena telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah mejelis pertimbangan di atas, oleh karena itu pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sudah selayaknya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Bank BTPN PUR Kota Bekasi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian yang diderita PT Bank BTPN PUR Kota Bekasi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lamhot Pardamean Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keputusan tentang pengangkatan karyawan atas nama LAMHOT PARMADAN MANURUNG Nomor 02202/SK/PK/VII/2016 tanggal 21 Maret 2017;
 - 3 (tiga) lembar data fraud kerugian Bank BTPN atas 32 (tiga puluh dua) debitur yang mengajukan pinjaman kredit melalui aplikasi JENIUS dengan nama produk FLEXICASH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YOHANA tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.ISTIAROH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan Debitur atas nama sdri. EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.EMILIA SARI tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.NENENG YUNI ARKAN tertanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri.YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri. YUSNI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Permohonan debitur atas nama sdri. YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.YAYAH NASLIYAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.SITI NURFADILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.SITI NURFADIILLAH tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.IIS HARYATI tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan permohonan debitur atas nama sdri.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama sdri.ASEP SUBHAN tertanggal 02 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar MUTASI REKENING BANK BCA dengan nomor rekening 7411106075 atas nama ASEP SUBHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.LAMHOT PARDAMEAN MANURUNG kepada sdr.ASEP SUBHAN;
- “Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara”;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)